



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2017, telah memberikan kuasa kepada seorang Advokad pada kantor Advokad "seorang Advokad & Rekan" beralamat di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Anggota POLRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan;

Telah membaca laporan mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 06 April 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor

Hal 1 dari 21 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.../Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 06 April 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah secara resmi sesuai ajaran Agama Islam pada tanggal 06 R. Akhir 1429 H atau bertepatan dengan tanggal 13 April 2008 M sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. .../59/IV/2008 yang terdaftar dan dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur pada tanggal 21 April 2008;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak Laki-laki, lahir pada tanggal 17 Maret 2012 dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Ibu Angkat Penggugat di Jalan Krakatau Gg. Lama Nomor 34 Medan, tapi Tergugat saat itu masih Tugas di Sidikalang sedangkan Penggugat kerja di Rumah Sakit Umum Pringadi Medan sehingga Tergugat pulang seminggu sekali namun Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Ibu Angkat Penggugat di Jalan Krakatau Gg. Lama Nomor 34 Medan selama kira-kira 6 (enam) bulan lamanya dan setelah itu Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di Helvetia Medan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat kira-kira tahun 2010 membeli rumah di rumah kediaman bersama yang ditempati Tergugat sempat saat ini di Perumahan TASRI Blok F No. 18 Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
4. Bahwa kira-kira sekitar tahun 2009 Tergugat Pindah Tugas ke Polres Langkat sedangkan Penggugat pindah tugas ke Dinas Kesehatan Stabat kira-kira pada tahun 2012;
5. Bahwa dari awal pernikahan Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat selama 2 (dua) tahun lamanya namun kira-kira tahun 2010 Tergugat mulai menafkahi Penggugat setiap bulannya namun besar nafkah yang diberikan Tergugat pada Penggugat tidak tetap besarnya dan tidak lebih dari Rp.

Hal 2 dari 21 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000 (satu juta) rupiah setiap bulannya dan dari awal pernikahan sampai saat ini Penggugat tidak tau berapa besar gaji Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberitahukan pada Penggugat dan selip gaji pun tidak pernah ditunjukkan pada Penggugat;

6. Bahwa oleh karena Penggugat bekerja dan baru menikah Penggugat mencoba bersabar dan memahami dan belajar berumah tangga untuk saling mengerti makanya Penggugat bersabar walaupun tidak dinafkahi Tergugat dan setelah dua tahun menikah Penggugat baru dinafkahi Tergugat;
7. Bahwa oleh karena kesabaran dan Pengertian yang diberikan Penggugat pada Tergugat bukan dibalas dengan kasih sayang malah Tergugat semakin menjadi-jadi dan sejak kira-kira tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok dan terjadi pertengkaran terus menerus hal ini disebabkan:
 1. Tergugat tidak jujur masalah keuangan.
 2. Tergugat Pulang lama tanpa alasan yang jelas setiap hari.
 3. Tergugat tidak perhatian pada Keluarga.
 4. Tergugat sering keprogok menelepon perempuan lain.
 5. Tergugat pengguna Narkotika.
8. Bahwa sejak sekitar tahun 2010 Penggugat mulai tidak tahan terhadap sikap Tergugat yang semakin menjadi jadi tidak jujur masalah keuangan karena Penggugat mengetahui Tergugat meminjam uang di Bank dan di Koprasi Kantornya tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat dan tanda tangan Penggugat di Palsukan oleh Tergugat dan sejak saat itu mulai pertengkaran mengenai masalah keuangan;
9. Bahwa sekitar tahun 2010 disaat Penggugat menyapu rumah, Penggugat menemukan alat hisap Narkotika tapi oleh karena Penggugat tidak memahami itu alat apa, Penggugat tidak bertannya pada Tergugat tapi rasa penasaran Penggugat, Penggugat mencari tahu pada teman-teman dikantor Penggugat untuk menanyakan cirri-ciri narkotika dan ternyata itu

Hal 3 dari 21 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat isap sabu-sabu atau Bonk, lalu Penggugat mempertanyakan pada Tergugat tapi Tergugat mengatakan bukan urusanmu dan Tergugat marah-marah dan menghancurkan barang-barang sehingga Penggugatlah yang meredam emosi;

10. Bahwa sejak itulah pertengkaran terus menerus dan Penggugat sering Pulang kerumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak perhatian pada keluarga dengan setiap hari selalu pulang malam-malam dan saking penasaran Penggugat mencari tahu ke kantornya ternyata dia kadang tidak masuk kantor dan kadang sering pulang cepat tapi pulang kerumah selalu malam-malam sehingga terjadi pertengkaran, tapi Tergugat tidak bisa diajak bicara baik-baik untuk masadepan keluarga tetap dibalas dengan emosi dan kemarahan dan banting banting barang bahkan pernah melempar dodot anak yang penuh susu kemuka Penggugat namum karena Penggugat mengelak jadi tidak kena oleh karena sikap kasar yang diberikan Penggugat pada Tergugat sehingga fisikis Penggugat tersakiti karena setiap kali Penggugat ingin bertanya selalu jawabanya amarah dan banting banting barang jadi ada rasa takut yang besar setiap kali kalau dia marah-marah;
11. Bahwa dari awal pernikahan sampai sekarang sering keperogok menelepon perempuan lain dan Penggugat juga pernah menelepon balik perempuan itu tapi pengakuan Tergugat pada perempuan lain tersebut mengaku lajang dan sampai saat ini terus berganti-ganti tidak jelas perempuan yang sering bertelepon dengan Tergugat yang juga menyebabkan Pertengkaran;
12. Bahwa oleh karena Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat juga pernah dihukum dan ditahan di tahanan Propam Polres Langkat selama 14 (empat belas) hari;
13. Bahwa pada saat lebaran tahun 2016 disaat Penggugat lebaran dirumah orang tua Penggugat, Tergugat marah dan menalak Penggugat melalui sms di HP Penggugat;
14. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar Maret 2017 ketika itu Penggugat mengajak Tergugat bicara agar meninggalkan Narkoba tapi Tergugat tidak

Hal 4 dari 21 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diajak bicara dan malah marah-maraha pada Penggugat dan menghancurkan barang-barang dengan mengatakan “ Tidak Usah Kau Ataur-Ataur Akau, Aku Berhenti Tunggu Sampai Aku Gila Tau Kau” dan Penggugat mencoba untuk bersabar walaupun Tergugat marah-maraha dan mengamuk dan besoknya bukan membuat sadar atau merasa bersalah, malah meng sms Penggugat untuk mentrasfer uang pada Tergugat, sejak saat itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan kesabaran Penggugat juga sudah habis karena Tergugat tidak bisa diajak bicara untuk keutuhan dan kemajuan rumah tangga hanya Penggugat saja yang berusaha untuk mempertahankan dan memikirkan kemajuan rumah tangga tapi Tergugat malah ingin menghancurkan dengan sikap dan tingkahnya, dengan tidak pernah mendukung yang baik-baik untuk rumah tangga bahkan tidak bisa menjadi imam yang baik yaitu Tergugat tidak mendukung atau memberi ijin Penggugat untuk Umroh dan sejak hari itu Penggugat datang ke kantor Polres Langkat untuk memberitahukan bahwa Penggugat akan mengajukan gugatan cerai terhadap diri Tergugat dan sejak saat itu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu pintu maaf dan kesabaran sudah putus dan adapun Penggugat pulang kerumah bukan untuk bersatu tapi hanya ingin mempersiapkan untuk berpisah dan menyicil pakaian dan berkas berkas penting milik Penggugat;

15. Bahwa sejak tahun 2010 terjadinya pertengkaran keluarga sudah berkali-kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun untuk ketemu antara dua keluarga untuk mendamaikan ada sampai dua kali berhasil dan bersatu namun untuk mendamaikan yang ketiga kali tidak berhasil;
16. Bahwa alasan dan dalil-dalil Gugatan cerai yang Penggugat ajukan ini telah sejalan dan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “Terjadinya Perceraian dengan alasan rumah tangga tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus (syiqaq) serta tidak terdapat lagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga, maka sudah sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim

Hal 5 dari 21 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Gugatan cerai Penggugat dengan memberikan Putusan “Menjatuhkan Thalaq 1 (satu) Ba’in Sughro” terhadap diri Penggugat;

17. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan memerlukan kasih sayang serta perhatian dari ibunya dan ibunya juga mempunyai prilaku yang baik dan dengan terbuktinya propesi yang saat mulia sedangkan Tergugat mempunyai prilaku yang kasar dan mempunyai kebiasaan yang buruk, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugatlah sebagai pemegang hak hadhonah atas seorang anak laki-laki, lahir pada tanggal 17 Maret 2012, dan oleh karena Tergugat seorang Bapak yang wajib menafkahi anaknya dan Tergugat juga mempunyai Penghasilan yang tetap, maka untuk itu Tergugat wajib menafkahi anaknya setiap bulan sebesar Rp. 1.500.0000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang nafkah itu sangat wajar dengan Penghasilan Tergugat untuk kebutuhan pendidikan dan sehari-hari anaknya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dan hal ini sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf (a) dan (c) dan pasal 156 huruf (a) kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 17 Maret 2012;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hal 6 dari 21 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa oleh karena Penggugat berstatus PNS, telah memperoleh surat izin dari atasan ditempat Penggugat bekerja dengan suratnya No. 800-2137/SEKRT/U/IV/2017 tanggal 28 April 2017;

Bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai isteri dari seorang Polri telah membuat laporan ke atasan dimana Tergugat bekerja dengan suratnya tertanggal 05 April 2017, dan selanjutnya Penggugat bermohon agar pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa oleh karena Tergugat berstatus sebagai seorang Polri Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat agar melapor ke atasan Tergugat dimana bekerja tentang gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan seorang mediator, yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 445/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 03 Mei 2017;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 03 Mei 2017 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Hal 7 dari 21 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: .../59/IV/2008 tanggal 21 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL5380213183 tanggal 10 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat, karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama: Saksi I penggugat dan Saksi II Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2008;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi di Kecaamatan Medan Marelan, Kota Medan;

Hal 8 dari 21 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama satu minggu, kemudian pindah dan mengontrak rumah di Kelurahan Krakatau, Kota Medan;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sejak awal 2010 di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Perumahan Tasri, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Maret 2017;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat mengontrak rumah di Desa Jentera Stabat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah dua kali mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disamping itu Penggugat sering mengadakan permasalahan rumah tangganya yang sering terjadi pertengkaran kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui kejadiannya pada tahun 2016 dan terakhir bulan Maret 2017;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat saling menyalahkan dan Penggugat ada berkata "abang pikir aku tidak tahu kalau abang sering menelpon perempuan lain dan pakai obat-obatan terlarang" dijawab Tergugat "kau jangan asal ngomong, aku ini suamimu";
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang pertama kejadiannya di rumah saksi, sedangkan pertengkaran yang ke dua kejadiannya di rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal 9 dari 21 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena pada saat pertengkaran pertama, Penggugat dan Tergugat sedang datang berkunjung ke rumah saksi, tidak lama Penggugat mengadukan sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak baik kepada saksi, sehingga Tergugat tidak terima, yang mengakibatkan pertengkaran di hadapan saksi, sedangkan pada pertengkaran yang kedua, Penggugat menghubungi saksi dengan handphone supaya datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Stabat, setelah saksi sampai ke rumah Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat masih saling menyalahkan, yang mengakibatkan pertengkaran di hadapan saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan satu minggu setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan di rumah saksi;
- Bahwa yang hadir dari keluarga Penggugat adalah saksi dan ayah Penggugat serta keluarga lainnya, sedangkan dari Tergugat adalah ayah dan ibu Tergugat serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha mendamaikan tidak berhasil, karena Penggugat dengan tegas menyatakan tidak bersedia bersatu lagi dengan Tergugat dalam rumah tangga;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki berumur sekitar 5 tahun 2 bulan, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat selama ini Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dapat mengasuh dan mendidik serta memenuhi kebutuhan anak tersebut, dan sekarang anak tersebut tumbuh sehat sebagaimana anak-anak yang lain yang sebaya dengannya;

2. Saksi II Penggugat:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Hal 10 dari 21 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2008;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat di Kecaamatan Medan Marelan, Kota Medan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama satu minggu, kemudian pindah dan mengontrak rumah di Kelurahan Krakatau, Kota Medan;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sejak awal 2010 di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Perumahan Tasri, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Maret 2017;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat mengontrak rumah di Desa Jentera Stabat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa secara langsung saksi pernah satu kali mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disamping itu selama ini Penggugat sering mengadukan kepada saksi tentang permasalahan rumah tangganya yang sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui kejadiannya pada Maret 2017;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat saling menyalahkan dan Penggugat ada berkata "abang pikir aku tidak tahu kalau abang sering menelpon perempuan lain dan pakai

Hal 11 dari 21 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obatan terlarang, aku sudah tidak tahan lagi hidup bersama abang"
dijawab Tergugat "terserah kau mau apa";

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui terjadinya di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa karena pada saat pertengkaran pertama, Penggugat dan Tergugat sedang datang berkunjung ke rumah saksi, tidak lama Penggugat mengadukan sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak baik kepada saksi, sehingga Tergugat tidak terima, yang mengakibatkan pertengkaran di hadapan saksi, sedangkan pada pertengkaran yang kedua, Penggugat menghubungi saksi dengan handphone supaya datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Stabat, setelah saksi sampai ke rumah Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat masih saling menyalahkan, yang mengakibatkan pertengkaran di hadapan saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan satu minggu setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan di rumah saksi;
- Bahwa yang hadir dari keluarga Penggugat adalah kedua orangtua Penggugat serta keluarga lainnya termasuk saksi, sedangkan dari Tergugat adalah ayah dan ibu Tergugat serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha mendamaikan tidak berhasil, karena Penggugat dengan tegas menyatakan tidak bersedia bersatu lagi dengan Tergugat dalam rumah tangga;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki berumur sekitar 5 tahun 2 bulan, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Hal 12 dari 21 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat selama ini Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dapat mengasuh dan mendidik serta memenuhi kebutuhan anak tersebut, dan sekarang anak tersebut tumbuh sehat sebagaimana anak-anak yang lain yang sebaya dengannya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus PNS, telah memperoleh surat izin dari atasan ditempat Penggugat bekerja dengan suratnya No. 800-2137/SEKRT/U/IV/2017 tanggal 28 April 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat juga berstatus sebagai isteri dari seorang Polri telah membuat laporan ke atasan dimana Tergugat bekerja

Hal 13 dari 21 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suratnya tertanggal 5 April 2017, dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat administrasi untuk melakukan perceraian dan telah sesuai dengan maksud PP. No.10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan seorang mediator, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 03 Mei 2017 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah

Hal 14 dari 21 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran (P.2) atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 17 Maret 2012, adalah anak kandung dari Pengugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya bukti tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I penggugat dan Saksi II Penggugat;

Hal 15 dari 21 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I penggugat dan Saksi II Penggugat yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I penggugat yang menerangkan tentang terjadinya pertengkaran anatar Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah rumah serta telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi II Penggugat yang menerangkan tentang terjadinya pertengkaran anatar Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah rumah serta telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Saksi I penggugat dan Saksi II Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan

Hal 16 dari 21 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat cerai dari Tergugat juga menuntun agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 17 Maret 2012 dengan alasan bahwa anak tersebut masih dalam usia balita atau belum mumayyiz, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang berusia dibawah 21 tahun (belum mumayyiz) adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa senyatanya anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia sekitar 5 tahun 2 bulan, anak seusia itu masih sangat memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya, dan Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut tidak terdapat yang menghalangi untuk mendapatkan hak hadlonah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang hak hadlonah dapat dikabulkan

Hal 17 dari 21 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah atas diri anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Maret 2012;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut tentang nafkah anak Penggugat dengan Tergugat untuk masa yang akan datang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah l.c. (Tergugat) baik sebelum maupun sesudah perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Tergugat berkewajiban menanggung nafkah anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah.

Menimbang bahwa mengenai besaran atau jumlah nominal nafkah yang dituntut oleh Penggugat, didasarkan penghasilan dan kemampuan Tergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak hadir sehingga jumlah penghasilan dan kesanggupan Tergugat tidak dapat didengar, dan tentang halmana Penggugat juga tidak dapat membuktikan jumlah penghasilan Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih berusia sekitar 5 tahun 2 bulan yang dihubungkan dengan biaya kebutuhan hidup seorang anak seusia itu, jumlah tuntutan Penggugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terlalu besar, akan tetapi mengingat Tergugat adalah seorang anggota Polri yang berpenghasilan tetap setiap bulannya, majelis Hakim berpendapat wajar dan pantas serta memenuhi rasa keadilan dengan menetapkan biaya nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Maret 2012 minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah dan menyerahkannya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002

Hal 18 dari 21 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Wampu, dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat: segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Hal 19 dari 21 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah atas diri anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Maret 2012;
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Maret 2012 minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut diatas kepada Penggugat;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Nur Al jumat, S.H., M.H.** dan **Rohyan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh Sutrisno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Nur Al jumat, S.H., M.H.

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hal 20 dari 21 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Rohyan, S.H.

Panitera Pengganti

Sutrisno, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	385.000,00
3.	Biaya redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	476.000,00
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)			

Hal 21 dari 21 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.